

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fikih Mu'āmalah

1. Pengertian Fikih Mu'āmalah

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya Mu'āmalah (المعاملة) yang berakar pada kata (عامل) arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Secara sederhana, Mu'āmalah dapat dipahami sebagai hubungan antara manusia dengan manusia. Secara etimologis, istilah Mu'āmalah berasal dari kata *al-mufa'alah* yang bermakna saling melakukan perbuatan atau saling berinteraksi. Pengertian ini menunjukkan adanya aktivitas timbal balik yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Oleh karena itu, Mu'āmalah selalu berkaitan dengan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan.²³

Dalam pengertian bahasa, Mu'āmalah juga dapat dimaknai sebagai perbuatan saling bertindak atau saling mengamalkan suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih. Hal ini menegaskan bahwa Mu'āmalah tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang melibatkan kepentingan bersama. Secara terminologis, Mu'āmalah dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu Mu'āmalah dalam arti luas

²³ Rahmat Hidayat, *Fikih Mu'āmalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 2.

dan Mu'āmalah dalam arti sempit. Mu'āmalah dalam arti luas mencakup seluruh ketentuan dan aturan yang mengatur urusan kehidupan dunia manusia, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan keselamatan di akhirat. Dengan kata lain, segala aktivitas duniawi manusia yang diatur oleh syariat Islam dan berhubungan dengan sesama manusia termasuk dalam ruang lingkup Mu'āmalah.²⁴

Mu'āmalah dalam arti luas juga dapat dipahami sebagai seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Fikih Mu'āmalah merupakan cabang ilmu Fikih yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan keduniaan. Menurut Nasrun Haroen, Fikih Mu'āmalah adalah ketentuan hukum yang mengatur berbagai bentuk interaksi manusia, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama usaha, perserikatan, pengelolaan lahan pertanian, serta sewa-menyewa. Subjek hukum dalam Fikih Mu'āmalah adalah

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 2

manusia yang telah mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat balig, berakal, dan memiliki kecakapan hukum.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, Mu'āmalah dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seluruh bentuk akad atau perjanjian yang memperbolehkan manusia untuk saling menukar manfaat, baik berupa barang, jasa, maupun tenaga, dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Setiap bentuk akad tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah SWT dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

2. Prinsip-Prinsip Fikih Mu'āmalah

Mu'āmalah dalam ajaran Islam berkaitan dengan segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut urusan harta benda serta hubungan antar sesama manusia. Dalam praktiknya, Mu'āmalah tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar setiap transaksi dan interaksi berjalan secara adil, membawa kemaslahatan, serta terhindar dari unsur yang merugikan salah satu pihak. Adapun prinsip-prinsip dasar Mu'āmalah dalam Islam antara lain sebagai berikut:

a. Mubah

²⁵ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 2.

Dalam ilmu fikih, mubah diartikan sebagai sesuatu yang dibolehkan menurut hukum syariat dan tidak mengandung larangan, kecuali jika terdapat dalil yang secara jelas menyatakannya haram. Artinya, pada dasarnya setiap perbuatan atau transaksi dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Karena itu, dalam praktik transaksi maupun hubungan antarmanusia, kegiatan tersebut harus tetap memenuhi syarat yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip mubah memberikan keleluasaan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas seperti berdagang, berbisnis, dan bersosialisasi, selama tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam.²⁶

b. Adil

Prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap transaksi dan hubungan antar manusia harus dilakukan secara adil, tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak. Dalam setiap akad atau perjanjian Mu‘āmalah, nilai keadilan perlu dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat mendasar dan memiliki kedudukan penting dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang

²⁶ Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, *Prinsip-Prinsip Dasar Mu‘āmalah dalam Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (Morfologi), Vol. 2, No. 4 (Agustus 2024): 115.

Mu‘āmalah. Oleh sebab itu, setiap bentuk transaksi dan interaksi harus dilandasi sikap adil supaya tercipta keseimbangan, terhindar dari kerugian, serta terwujud kemaslahatan bersama. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hubungan sosial maupun ekonomi.²⁷

c. Saling Menguntungkan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi dan interaksi antarmanusia seharusnya membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam ajaran Islam, asas saling menguntungkan menjadi salah satu landasan penting dalam Mu‘āmalah, karena setiap pihak diharapkan memperoleh keuntungan yang adil dan tidak dirugikan. Dengan kata lain, suatu transaksi tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lainnya menanggung kerugian. Melalui penerapan prinsip ini, potensi terjadinya ketimpangan dan perselisihan dapat diminimalkan, sehingga tujuan bersama lebih mudah tercapai. Prinsip saling memberi manfaat juga mencerminkan nilai keadilan dan kepedulian dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, asas ini memiliki peran

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. 2, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, serta kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Terhindar dari Riba

Salah satu prinsip dasar dalam Mu'āmalah adalah menjauhi praktik riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Dalam ajaran Islam, riba dipahami sebagai tambahan atau kelebihan yang diambil secara tidak wajar sehingga menimbulkan keuntungan sepihak dan berpotensi merugikan pihak lain. Praktik seperti ini dipandang bertentangan dengan nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam syariat. Karena itu, riba secara tegas dilarang dan diharamkan, sebab dapat menimbulkan ketimpangan serta ketidakadilan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Prinsip Mu'āmalah menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dengan menghindari riba, diharapkan tercipta sistem transaksi yang lebih seimbang dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.²⁸

e. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar Mu'āmalah yang berkaitan dengan kejujuran dan amanah menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi maupun interaksi bersikap jujur serta dapat dipercaya. Jujur berarti menyampaikan sesuatu apa

²⁸ Idris Siregar, et al, *Prinsip-Prinsip Dasar Mu'āmalah dalam Islam*,,120.

adanya, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak melakukan penipuan. Sedangkan amanah mengandung makna mampu menjaga kepercayaan serta melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dalam ajaran Islam, sikap jujur dan amanah memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam bidang Mu'āmalah. Setiap orang yang melakukan perjanjian atau transaksi wajib menjaga integritasnya, memenuhi komitmen yang telah disepakati, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Dengan menerapkan prinsip ini, hubungan sosial dan ekonomi dapat berjalan secara adil serta membawa kemaslahatan bagi semua pihak.²⁹

Teori Fikih Mu'āmalah memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini membahas praktik akad bagi hasil usaha ternak kambing yang termasuk dalam bentuk kerja sama Mu'āmalah. Dalam fikih Mu'āmalah diatur berbagai ketentuan mengenai akad, hak dan kewajiban para pihak, prinsip keadilan, amanah, serta larangan melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama.³⁰

Penelitian ini menggunakan perspektif Fikih Mu'āmalah untuk menganalisis praktik akad bagi hasil ternak kambing di Desa Sumberkepuh, khususnya terkait terjadinya wanprestasi seperti

²⁹ Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-Prinsip Mu'āmalah dalam Islam*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bi Islam snis Vol. 2, No. 1 (2018): 25

³⁰ Syaikh, *Fiqh Mu'āmalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, ed. K-Media (Yogyakarta: K-Media, 2020).

penarikan ternak secara sepihak dan penghentian kewajiban pemeliharaan sebelum akad berakhir. Melalui kajian fikih Mu'āmalah, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah praktik yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam atau masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan akad dalam Islam.

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak yang dibuat secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya unsur paksaan untuk melakukan suatu transaksi atau kerja sama. Secara bahasa, kata akad berasal dari istilah *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan.³¹ Dalam perspektif syariah Islam, akad dipahami sebagai perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akad terjadi melalui adanya ijab (pernyataan penawaran) dan kabul (pernyataan penerimaan) dari para pihak yang bersepakat, serta dilandasi oleh kerelaan bersama.³²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, akad diartikan sebagai janji, perjanjian, atau kontrak. Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan antara

³¹ Hj. Suharti dan Husnul Hidayati, *Fiqh Mu'āmalah: Dinamika Hukum Klasik dan Inovasi Kontemporer*. 40.

³² Muflihatul Bariroh dan Kutbuddin Aibak, *Fikih Mu'āmalah Kontemporer* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021). 29

pihak yang menyerahkan sesuatu dan pihak yang menerima, untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Sebagai contoh, akad dapat ditemukan dalam transaksi jual beli maupun dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep akad mencakup berbagai bentuk kesepakatan, baik dalam bidang bisnis, sosial, maupun dalam hubungan perkawinan.

Menurut Zaenal Arifin, akad dapat dipahami sebagai bentuk komitmen yang dilandasi dan dibingkai oleh nilai-nilai syariah.³³ Artinya, akad tidak hanya sekadar kesepakatan formal antara dua pihak, tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan ini, akad bukan hanya hubungan hukum yang mengikat secara administratif, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral dan religius. Setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan harus mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha di antara para pihak.

Menurut jumhur ulama, akad dipahami sebagai adanya ijab dan kabul yang menjadi tanda kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara sukarela.³⁴ Artinya, perjanjian tersebut lahir dari kehendak bebas masing-masing pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan, serta disertai persetujuan yang

³³ Zaenal Arifin, *Akad Muḍārabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 15

³⁴ Hj. Suharti dan Husnul Hidayati, *Fiqh Mu'āmalah: Dinamika Hukum Klasik dan Inovasi Kontempore*.⁴²

jelas terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, akad berfungsi sebagai landasan hukum bagi berbagai bentuk transaksi atau perjanjian, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun perkawinan. Melalui akad, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing secara tegas. Oleh karena itu, akad harus dijalankan dengan itikad baik, tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, dan menaati kesepakatan yang telah dibuat agar tercipta keadilan dan saling pengertian dalam setiap transaksi.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah : 1)”

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang menjadi dasar terbentuknya suatu akad. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi,

³⁵ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Di akses Pada 2 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

maka akad tersebut tidak dianggap ada atau tidak sah. Menurut pendapat jumhur ulama, rukun akad terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:³⁶

a. *Al- 'āqidain*(para pihak yang berakad

Para pihak yang melakukan akad harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- 1) Adanya pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan akad.
- 2) Para pihak tersebut harus memiliki kewenangan dan kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga akad yang dilakukan memiliki kekuatan dan keabsahan menurut syariat.

b. Objek akad (*ma 'qūd 'alaih*)

Objek yang menjadi pokok akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya:

- 1) Objek akad harus dapat diserahkan, dapat diperjualbelikan atau ditransaksikan, memiliki nilai manfaat, serta berada dalam kepemilikan yang sah.³⁷
- 2) Penyerahan objek akad tidak boleh menimbulkan mudarat, sehingga harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*.

³⁶ Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Garuda Press, 2013), 60.

³⁷ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*..10.

3) Harus terdapat kewenangan penuh atas objek akad tersebut, artinya objek tidak sedang terikat dengan hak pihak lain.

c. *Ṣīghat akad* (pernyataan kehendak untuk mengikatkan diri)

Ṣīghat akad merupakan pernyataan kehendak para pihak yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Adapun syarat-syaratnya meliputi:

- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis akad.
- 2) Pernyataan kehendak tersebut harus disampaikan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak mana pun.³⁸

d. Tujuan akad

Setiap akad harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan ketentuan sebagai berikut :³⁹

- 1) Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.
- 2) Akad dibatasi oleh adanya hak *khiyar*, yakni hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Akad yang masih berada dalam masa *khiyar* belum bersifat mengikat secara penuh dan baru menjadi mengikat setelah hak *khiyar* tersebut berakhir.

³⁸ Hj. Suharti dan Husnul Hidayati, *Fiqh Mu'āmalah: Dinamika Hukum Klasik dan Inovasi Kontempore*.44

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89

3. Berakhirnya Akad

Para ulama fikih berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir dalam beberapa keadaan, yaitu:⁴⁰

- a. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad tersebut ditentukan dengan batas waktu tertentu.
- b. Adanya pembatalan oleh para pihak yang berakad, apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat.

Pada akad yang bersifat mengikat, akad dapat dinyatakan berakhir apabila:⁴¹

- a. Akad tersebut *fasad*, seperti adanya unsur penipuan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad;
- b. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad
- c. Tujuan akad telah tercapai secara sempurna.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.⁴²

Teori Akad memiliki kaitan yang sangat penting dengan penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini membahas kerja sama bagi hasil usaha ternak kambing yang didasarkan pada adanya akad antara pemilik modal dan pengelola ternak. Akad menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, serta kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan bagi hasil ternak kambing.

⁴⁰ Muflihatul Bariroh dan Kutbuddin Aibak, *Fikih Mu'āmalah Kontemporer*,, 24

⁴¹ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 12.

⁴² Taufiqur Rahman, *Fiqih Mu'āmalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 28.

Dalam penelitian ini, akad digunakan untuk mengkaji apakah pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan kesepakatan awal dan ketentuan fikih mu'āmalah. Penelitian ini juga menyoroti terjadinya wanprestasi atau pelanggaran akad, seperti penarikan ternak secara sepihak dan penghentian kewajiban pemeliharaan sebelum masa akad berakhir. Oleh karena itu, akad menjadi fokus penting dalam penelitian untuk menilai kesesuaian praktik kerja sama dengan prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menepati perjanjian dalam Islam.

4. Pembatalan Akad (Fasakh)

Fasakh adalah pembatalan atau pemutusan suatu akad yang telah dibuat oleh para pihak karena adanya alasan tertentu yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan adanya fasakh, akad yang sebelumnya mengikat para pihak menjadi berakhir sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut juga tidak lagi berlaku.⁴³

Dalam fikih Mu'āmalah, fasakh dilakukan untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat suatu akad. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengakhiri akad apabila terdapat keadaan yang menyebabkan akad tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fasakh dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:

⁴³ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 13

- a. Adanya cacat dalam akad, suatu akad dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga akad tersebut menjadi tidak sah atau cacat.⁴⁴
- b. Akad yang tidak mengikat, beberapa jenis akad memberikan hak kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam kondisi seperti ini, fasakh dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kesepakatan kedua belah pihak, akad juga dapat berakhir apabila kedua pihak sepakat untuk membatalkannya. Dalam fikih Mu'āmalah, pembatalan akad berdasarkan kesepakatan bersama dikenal dengan istilah iqalah.
- d. Adanya uang muka (urbun), dalam transaksi tertentu, pembatalan akad dapat terjadi berdasarkan kesepakatan mengenai uang muka yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual.⁴⁵
- e. Akad tidak dapat dilaksanakan, fasakh dapat terjadi apabila terdapat keadaan yang membuat akad tidak mungkin untuk dilaksanakan, misalnya objek akad hilang, rusak, atau terdapat keadaan lain yang berada di luar kemampuan para pihak.

⁴⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Garuda Press, 2013), 63

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 60

- f. Wanprestasi atau ingkar janji, salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dapat menyebabkan akad dibatalkan. Dalam kondisi ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan akad.⁴⁶

Teori Akad memiliki kaitan yang sangat penting dengan penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini membahas kerja sama bagi hasil usaha ternak kambing yang didasarkan pada adanya akad antara pemilik modal dan pengelola ternak. Akad menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, serta kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan bagi hasil ternak kambing.

Dalam penelitian ini, akad digunakan untuk mengkaji apakah pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan kesepakatan awal dan ketentuan fikih mu'āmalah. Penelitian ini juga menyoroti terjadinya wanprestasi atau pelanggaran akad, seperti penarikan ternak secara sepihak dan penghentian kewajiban pemeliharaan sebelum masa akad berakhir. Oleh karena itu, akad menjadi fokus penting dalam penelitian untuk menilai kesesuaian praktik kerja sama dengan prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menepati perjanjian dalam Islam.

⁴⁶ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 13

C. Konsep Bagi Hasil

1) Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana, baik melalui transaksi jual beli maupun kegiatan investasi, yang kemudian diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara para pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Penentuan besaran porsi bagi hasil didasarkan pada kesepakatan bersama, atas dasar kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya.⁴⁷

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan sistem bagi hasil harus berlandaskan prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menghindari praktik *al-iktinaz*, yakni menahan atau menimbun dana tanpa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat bagi masyarakat. Secara umum, mekanisme bagi hasil dalam hukum

⁴⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 105.

ekonomi syariah dapat diterapkan melalui empat bentuk akad, yaitu *Muḍārabah*, *Musyārahah*, *Muzāra'ah*, dan *Musāqah*.⁴⁸

2) Macam- Macam Bagi Hasil

a. *Muḍārabah*

1) Pengertian *Muḍārabah*

Secara etimologis, *Muḍārabah* berasal dari kata al-darb yang berarti memukul atau berjalan. Makna berjalan dalam hal ini dipahami sebagai langkah seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, istilah tersebut menggambarkan aktivitas seseorang yang bergerak dan berupaya dalam kegiatan perdagangan untuk memperoleh keuntungan.⁴⁹

Adapun secara terminologis, *Muḍārabah* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif. Menurut para ahli fikih, *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan sejumlah harta kepada pihak lainnya untuk dikelola dan diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁸ Muhammad Saleh dkk., *Fiqih Mu'amalah*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 144

⁴⁹ Nuri Ma'rifatul Laily dan Nur Muhammad, *Analisis Kesesuaian Pola Bagi Hasil Muḍārabah pada Peternakan Sapi di Desa Ketan..17*.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu Ṣāhib al-Māl sebagai pemilik modal dan Muḍārib sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini, Ṣāhib al-Māl menyerahkan modal kepada Muḍārib untuk dikelola dalam suatu usaha yang produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.⁵⁰

Dalam pelaksanaannya, Muḍārib bertanggung jawab mengelola usaha dengan amanah dan sesuai kesepakatan, sedangkan Ṣāhib al-Māl bertugas menyediakan modal usaha. Apabila usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Rukun dan Syarat Akad Muḍārabah

a. Rukun *Muḍārabah*

(1) Para pihak (*Ṣāhib al-Māl* dan Muḍārib)

(2) Objek akad (modal dan usaha). Objek dalam akad

Muḍārabah terdiri atas modal yang diberikan oleh Ṣāhib al-Māl dan usaha atau tenaga yang disumbangkan oleh Muḍārib. Modal dapat berupa uang atau aset yang nilainya dapat ditentukan secara

⁵⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60–61.

jelas, sedangkan usaha dapat berupa keterampilan, pengalaman, maupun kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha. Kedua unsur tersebut harus ada agar akad *Muḍārabah* dapat berjalan.

(3) *Sighat (ijab dan qabul)*. *Ijab* dan *qabul* merupakan bentuk kesepakatan yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

(4) *Nisbah keuntungan*. *Nisbah* adalah persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak sejak awal akad.

b. Syarat Akad *Muḍārabah*

(1) Syarat bagi *Ṣāhib al-Māl dan Muḍārib*. Kedua pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, seperti berakal, mampu bertindak hukum, dan memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi. Selain itu, masing-masing pihak harus memahami hak dan kewajibannya dalam akad *Muḍārabah*.⁵¹

(2) Syarat *Sighat (ijab dan qabul)*. Kesepakatan antara para pihak harus dinyatakan secara jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lain yang menunjukkan adanya persetujuan. *Ijab* dan *qabul* menjadi bukti

⁵¹ Muhammad Saleh dkk., *Fiqih Mu'amalah*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 144

adanya kehendak bersama untuk mengikatkan diri dalam akad Muḍārabah.

- (3) Syarat modal (maal). Modal yang digunakan dalam akad Muḍārabah harus diketahui jumlahnya secara pasti oleh kedua pihak dan dapat diserahkan kepada pengelola usaha. Modal juga harus berupa harta yang memiliki nilai serta dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang disepakati.
- (4) Syarat nisbah keuntungan. Pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal akad dalam bentuk persentase atau rasio tertentu, misalnya 50:50 atau 60:40. Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip Muḍārabah.

3) Jenis- Jenis *Muḍārabah*

a) *Muḍārabah Mutlaqah*

Muḍārabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama di mana *Ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) tidak memberikan batasan atau ketentuan khusus terkait penggunaan dana kepada *Muḍārib*. Dengan demikian, pengelola modal memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis dan bidang usaha yang akan

dijalankan selama tetap sesuai dengan prinsip syariah.

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah merupakan bentuk kerja sama di mana *Ṣāhib al-Māl* memberikan batasan tertentu kepada *Muḍārib* dalam mengelola dana. Pembatasan tersebut dapat berupa penentuan jenis usaha, lokasi, atau ketentuan lainnya, sehingga *Muḍārib* hanya diperbolehkan menginvestasikan dana pada bidang usaha yang telah ditentukan dan tidak pada bidang lain.⁵²

c. *Musyārahah*

Secara etimologis, *Musyārahah* berasal dari kata *syarikah* atau *syirkah*, yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath*, yakni percampuran. Percampuran yang dimaksud adalah bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain sehingga bagian masing-masing sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, secara bahasa *Musyārahah* mengandung makna kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu aktivitas, khususnya dalam bidang perdagangan, di mana para pihak sama-

⁵² Riizal Yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta: Selemba Empat, 2014, h. 115

sama berupaya untuk mencapai keberhasilan usaha sesuai tujuan yang diharapkan.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut, Musyārah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama penanaman modal oleh dua pihak atau lebih yang mencampurkan dana mereka dalam suatu usaha tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Mekanisme pembagian hasil dalam Musyārah mengikuti prinsip *profit and loss sharing*, di mana keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan awal yang telah ditentukan para pihak.⁵⁴

d. *Muzāra'ah*

Secara etimologis, *Muzāra'ah* berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti menanam atau mengolah lahan. Secara terminologis, *Muzāra'ah* merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerja sama tersebut, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat, dengan ketentuan bahwa hasil panen akan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati.

⁵³ Muhammad Saleh dkk., *Fiqih Mu'amalah*,, 45.

⁵⁴ H. Zaenal Arifin, *Akad Muḍārabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 33.

Menurut para ahli fikih, *Muzāra 'ah* adalah akad di mana seseorang yang memiliki lahan pertanian menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola dan ditanami, biasanya disertai pemberian benih, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

e. *Musāqah*

Secara etimologis, *Musāqah* berasal dari kata *al-saqa*, yang merujuk pada kegiatan seseorang dalam merawat pohon anggur atau tanaman lainnya agar menghasilkan manfaat. Dalam praktiknya, pihak yang merawat tanaman tersebut berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil yang diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaannya.⁵⁵

Secara terminologis, *Musāqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap bertugas memelihara dan merawat tanaman agar menghasilkan buah secara optimal. Hasil yang diperoleh kemudian menjadi hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap, dengan pembagian yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.⁵⁶

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), jilid 5, 394.

⁵⁶ Muhammad Saleh dkk., *Fiqh Mu'amalah*, 47

Teori bagi hasil memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif fikih Mu'āmalah, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak serta pelaksanaan akad yang telah disepakati. Selain itu, penelitian ini juga membahas adanya wanprestasi dalam praktik bagi hasil ternak kambing, seperti penarikan ternak secara sepihak dan penghentian pemeliharaan sebelum akad selesai, sehingga dapat diketahui apakah praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.

Berdasarkan teori-teori akad bagi hasil di atas, praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan masyarakat Desa Sumberkepuh lebih dekat dengan akad Muḍārabah. Dalam praktik tersebut, pemilik ternak bertindak sebagai Ṣāhib al-Māl yang menyediakan modal berupa kambing, sedangkan pemelihara bertindak sebagai Muḍārib yang mengelola dan merawat ternak hingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan anak kambing atau hasil lainnya kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, unsur-unsur pokok dalam akad Muḍārabah, yaitu adanya pemilik modal (Ṣāhib al-Māl), pengelola (Muḍārib), modal usaha, serta pembagian

keuntungan berdasarkan kesepakatan, telah terpenuhi dalam praktik bagi hasil ternak kambing tersebut.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wanprestasi sering juga disebut sebagai ingkar janji atau pelanggaran perjanjian. Dalam suatu kontrak, para pihak telah menyetujui hak dan kewajiban masing-masing.⁵⁷ Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, maka ia dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi tidak selalu terjadi karena adanya niat jahat. Dalam banyak kasus, wanprestasi justru terjadi karena kelalaian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelalaian sebagai sebab wanprestasi menurut Sudikno Mertokusumo. Menurut beliau, wanprestasi tidak hanya terjadi karena kesengajaan, tetapi juga karena adanya kelalaian (*culpa*). Kelalaian diartikan sebagai sikap kurang hati-hati atau kurang cermat dalam menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan. Artinya, meskipun debitur tidak bermaksud melanggar perjanjian, jika ia tidak

⁵⁷ Theresia N.A. Narwadan, Suyani, dan Emmy Febriani Thalib, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025), 42.

melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, maka ia tetap dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dengan demikian, unsur penting dalam wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah disepakati.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Prestasi dipenuhi tetapi terlambat

Dalam keadaan ini, debitur sebenarnya melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Keterlambatan tersebut tetap termasuk wanprestasi apabila waktu pelaksanaan menjadi bagian penting dari isi perjanjian.

b. Prestasi sama sekali tidak dipenuhi

Bentuk ini terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya:

- 1) Barang atau objek perjanjian hilang atau rusak sehingga tidak dapat diserahkan
- 2) Waktu pelaksanaan sangat menentukan, sehingga ketika terlambat, prestasi tersebut sudah tidak lagi memiliki manfaat bagi kreditur.

⁵⁸ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024). 20.

c. Prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam hal ini, debitur memang melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya, kualitas barang tidak sesuai, jumlahnya kurang, atau cara pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya.⁵⁹

d. Kegagalan memenuhi prestasi karena keadaan memaksa

Tidak semua kegagalan dapat disebut wanprestasi. Jika kegagalan terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) yang berada di luar kemampuan debitur, maka debitur tidak dapat dipersalahkan. Selain itu, pada umumnya debitur baru dianggap wanprestasi setelah adanya somasi atau teguran dari kreditur.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila memenuhi beberapa unsur berikut:⁶⁰

- a. Terdapat perbuatan atau sikap debitur yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian.
- b. Akibat dari perbuatan tersebut sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya. Artinya, secara logis orang dapat memperkirakan bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan

⁵⁹ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, 56

⁶⁰ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 2020), 15.

kerugian. Selain itu, pelaku dalam keadaan sadar dan mampu berpikir normal.

- c. Telah timbul kerugian nyata bagi pihak kreditur sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.
- d. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

4. Akibat Wanprestasi

Akibat terjadinya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya mempertahankan hak-haknya dalam perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih salah satu upaya hukum. Kreditur dapat menuntut agar perjanjian tetap dilaksanakan sepanjang masih memungkinkan untuk dipenuhi. Selain itu, kreditur juga dapat meminta pembatalan perjanjian disertai tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁶¹

Ganti rugi dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi. Ganti rugi menjadi pilihan apabila pelaksanaan kewajiban utama sudah

⁶¹ Theresia N.A. Narwadan, Suyani, dan Emmy Febriani Thalib, *Buku Ajar Hukum Perdata*,, 45

tidak dapat dilakukan atau sudah tidak memberikan manfaat lagi bagi kreditur. Dengan demikian, penggantian kerugian merupakan alternatif penyelesaian ketika pemenuhan prestasi tidak lagi efektif. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi yang dapat dituntut meliputi beberapa unsur, yaitu biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dialami, serta bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶²

Ganti rugi terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

- a. Biaya (*kosten*), yakni seluruh pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian
- b. Kerugian materiil (*schaden*), yaitu kehilangan atau kerusakan yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan
- c. Bunga (*interest*), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kompensasi atau ganti rugi tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁶³

1. Ganti rugi pengganti (*vervangende vergoeding*), yaitu penggantian atas prestasi yang tidak dipenuhi oleh debitur sama

⁶² Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, 56

⁶³ Aris Puji Purwatiningsih, *Buku Ajar Hukum Bisnis* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 110.

sekali. Bentuk ini mencakup seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajibannya

2. Ganti rugi pelengkap (*aanvullende vergoeding*), yaitu kompensasi tambahan yang diberikan karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi, ketidaksesuaian dalam pemenuhannya, atau akibat berakhirnya hubungan kontraktual yang menimbulkan kerugian.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa pihak yang melanggar akad dapat dikenai beberapa bentuk sanksi, yaitu:⁶⁴

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan tanggung jawab atas risiko
- d. Pengenaan denda
- e. Kewajiban membayar biaya perkara.

Sementara itu, terdapat empat akibat hukum yang timbul karena wanprestasi, yaitu:

- a. Hubungan hukum antara para pihak pada dasarnya tetap berlangsung sepanjang belum dilakukan pembatalan

⁶⁴ Pasal 38 Buku II: Tentang Akad. Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Debitur wajib mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Risiko kerugian beralih kepada debitur apabila hambatan terjadi setelah debitur dinyatakan wanprestasi, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan berat dari pihak kreditur, sehingga debitur tidak dapat beralasan *force majeure*
- d. Dalam perikatan yang bersifat timbal balik, kreditur berhak membebaskan diri dari kewajiban memberikan prestasi balasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁵

Wanprestasi memiliki kaitan yang erat dengan penelitian ini karena praktik akad bagi hasil ternak kambing di Desa Sumberkepuh menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik modal dan pengelola ternak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan akad bagi hasil tersebut serta tinjauannya berdasarkan fikih mu'āmalah.

⁶⁵ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, 56